



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 260 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Sosial No. PHIN. 821 tentang permohonan uang representasi dan uang harian ;
- Menimbang : Bahwa dipandang perlu merubah dan menambah surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Djuli 1968 No.235 tahun 1968 ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 ;
2. Surat Keputusan Presiden No. 235 tahun 1968 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;
5. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.62/Ek/In/10/1966 ;
- Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Bahwa selama berada diluar negeri biaya penginapan dan makan ditanggung oleh Pemerintah Djerman Barat dan dari Pemerintah R.I. cq. Departemen Sosial ia menerima 30% uang harian menurut golongan I ;
- KEDUA** : Bahwa kepadanya diberikan uang representasi sebesar US.\$\$.1000. (seribu US.dollar) atas tanggungan Departemen Sosial ;
- KETIGA** : Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu sebulan diharuskan :
- menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan negara, disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannja ;
 - djika jang tersebut dalam sub. a pasal ini tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja ;
 - menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perdjalanannja diluar negeri ;

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2)

empat : Bahwa pasal-pasal lainnja ketjuali pasal keempat jang tertjantum dalam Surat Keputusan Presiden No. 235 tahun 1968 tanggal 15 Djuli 1968, tetap berlaku ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.-

LINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Sosial (10).
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Direktorat Djenderal Anggaran.
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
8. Direktorat Perdjalan.
9. Kantor Bendahara Negara.
10. Kantor Urusan Pegawai.
11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Bonn.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

TIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-
pada tanggal : 5 Agustus 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *Sh*

Soeharto
SOEHARTO. *Sh*
DJENDERAL T.N.I.